

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam di wilayah

Kabupaten Temanggung, dalam pelaksanaannya untuk memenuhi tugas dan fungsi yang diembannya diperlukan dana guna tercapainya sasaran pembangunan di bidang lingkungan hidup secara efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran serta memiliki perangkat-perangkat organisasi untuk melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsinya, perangkat-perangkat organisasi tersebut adalah Sekretariat dan Bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perangkat organisasi Dinas Lingkungan Hidup selalu berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang diharapkan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup serta Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, serta laporan akuntabilitas ini disusun guna mencapai sasaran pembangunan dibidang Lingkungan Hidup, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak kerusakan dan kerugian akibat aktivitas manusia dalam pembangunan.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi sumber daya alam, strategi penegakan hukum, pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung;
4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten;
5. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
6. Pengelolaan kehati kabupaten;

7. Penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan pemerintah kabupaten;
9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
10. Pemberiaan penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
11. Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH yang menjadi kewenangannya;
12. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
13. Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
14. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disentif dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan;
15. Pengendalian teknis dibidang lingkungan'
16. Pelaksanaan pelayanan dibidang lingkungan hidup;
17. Koordinasi dan pengawasan dalam rangka konsversi sumber daya alam;
18. Pelaksanaan konsversi perlindungan dan pemanfaatan kawasan, serta jenis tumbuhan dan satwa;
19. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
20. Penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
21. Pengelolaan sistem persampahan;
22. Pengelolaan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang diselenggarakan swasta;
23. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang dikelola swasta;
24. Pengembangan sistem pengelolaan sampah modern yang berdaya guna;
25. Pengelolaan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengembangan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);
26. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
27. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;

28. Penyelenggaraan pelayanan dibidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya; dan
29. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala

Dinas Lngkungan Hidup Kabupaten Temanggung dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan Tupoksi Masing-masing.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas

Fungsi Sekretaris sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perlindungan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan; penyusunan dan penetapan muatan Rencana Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup; perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program Kabupaten;
- b. Perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. Perumusan Pemetaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
- d. Perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- e. Perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
- f. Perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Produk Domestik Bruto Dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
- h. Perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- i. Perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
- j. Perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- k. Perumusan tata cara penanganan pengaduan tentang lingkungan hidup;

- l. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan lingkungan hidup; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengendalian mutu lingkungan hidup dan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Perumusan kebijakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Perumusan kebijakan perizinan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Perumusan kebijakan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- f. Perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- g. Pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan lingkungan hidup dan kelembagaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang penataan dan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Perumusan kebijakan program pembinaan terhadap dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
- d. Perumusan kebijakan program peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Perumusan kebijakan pemberian penghargaan dibidang lingkungan hidup;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan penataan dan kapasitas lingkungan hidup.

6. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. Penyusunan kebijakan program sistem kebersihan dan sistem pengelolaan persampahan;
- c. Perumusan kebijakan pemetaan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- d. Perumusan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berdaya guna;
- e. Perumusan kebijakan penerbitan izin pendaur ulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh swasta;
- f. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- g. Perumusan kebijakan pengolahan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja;

- h. Perumusan kebijakan penetapan retribusi kebersihan dan persampahan;
- i. Perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

C. KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2019, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung Tahun 2019


NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualisasi Pendidikan		
	a. SD	58	45,31%
	b. SMP	27	21,09%
	c. SMA	22	17,19%
	d. SarjanaMuda (D-III)	3	2,34%
	e. S-1 dan D-IV	11	8,59%
	f. S-2	7	5,48%
	Jumlah	128	100%
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	75	58,59%
	b. Gol II	31	24,22%
	c. Gol III	18	14,06%
	d. Gol IV	4	3,13%
	Jumlah	128	100%
3	Jabatan		
	a. Eselon II	1	0,78%
	b. Eselon III	3	2,34%
	c. Eselon IV	11	8,60%
	d. Eselon V	-	-

e	Jabatan Fungsional Khusus	1	0,78%
f	Jabatan Fungsional Umum	112	87,5%
Jumlah		128	100%

Dari data tabel di atas diketahui pada tahun 2019 jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung berjumlah 128orang.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup



D. ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu merumuskan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi sumber daya alam, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Secara singkat Dinas Lingkungan Hidup memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; dan
2. Mempertahankan fungsi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih utuh;

Adapun permasalahan utama Dinas Lingkungan Hidup yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup akibat konversi/alih fungsi lahan (pertanian, industri, pemukiman), yang berpengaruh terhadap kelestarian sumber-sumber mata air dan ekosistem
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Kurangnya penegakan hukum lingkungan
4. Meningkatnya beban pencemaran lingkungan dari domestik, industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil
5. Meningkatnya timbulan sampah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk
6. Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Temanggung
7. Meningkatnya permasalahan sosial kemasyarakatan dalam lingkungan perkotaan dan pedesaan
8. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan terhadap limbah yang dibuang ke lingkungan
9. Kurangnya koordinasi antar OPD terkait.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sitematika penyajian LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1.) **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

2.) **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3.) **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4.) **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2019 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem untuk jangka menengah periode tahun 2019-2023 visi Kabupaten Temanggung dan juga sebagai visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status social, penuh kegotong-royongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat

Visi ini mengandung harapan mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dengan sasaran salah satunya adalah meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan SPM bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan keseluruh bidang pembangunan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data/ informasi dan penyebaran data dan informasi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;
5. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta kapasitas sumberdaya aparatur lingkungan hidup
7. Menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan antar SKPD, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi di kabupaten Temanggung;
8. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup
9. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan.
10. Meningkatkan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Tabel 2.1
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
DLH Kabupaten Temanggung

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$	-	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Tutupan lahan	$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,80 IKH$	Perlindungan dan Konservasi Lingkungsn Hidup	Kabid. Tata Lingkungan

		Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kegiatan dan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi Kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung X 100%	Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	Kabid. Tata Lingkungan
		Proporsi Luas Lahan	Luas Lahan Kritis Tertangani dibagi Total Luas Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung X 100%	Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	Kabid. Tata Lingkungan
		Presentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindak Lanjuti	(Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti : Jumlah Pengaduan yang Masuk) X 100	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Air	Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

		Indeks Kualitas Udara	Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Udara Kabupate Temanggung	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Jumlah sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung	Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Persentase Sampah Yang Tertangani	Jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Temanggung	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		Cakupan Pelayanan Persampahan	Jumlah desa yang mendapat pelayanan persampahan dibagi jumlah Desa di Kabupaten Temanggung	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

C. PERJANJIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud sebagai dampak dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023, Dokumen RKPD Tahun 2019 dan dokumen KUA PPAS Tahun 2019, serta dokumen APBD Tahun 2019. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Tutupan Lahan a. Indeks Kualitas Tutupan Lahan b. Presentase Dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup c. Proporsi Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	% % % %	74,33 54,40 00,67
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Presentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan hidup yang Ditindak lanjut	%	100%

		2 Indeks Kualitas Air	%	38%
		3 Indeks Kualitas Udara	%	84%
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Cangkupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Sekolah	10 Sekolah
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Presentase Sampah Yang Tertangani	%	31,90%
		2 Cangkupan Layanan Persampahan	Desa	70 Desa

D. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada sistem ini, sehingga diharapkan tidak ada Bagian yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



Gambar 2.1 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

2. **SIAK** : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan pada masing-masing Bagian sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.



Gambar 2.2 Sistem Informasi Akuntansi Daerah

3. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh Bagian. Setiap Bagian wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.



Gambar 2.3 Sistem Pembangunan Daerah

4. **Bank Jateng CMS-Pemda**
Government Internet Banking :
Computer Management System

Melalui sistem ini pembayaran transaksi keuangan OPD menjadi lebih efisien, efektif dan transparan.



Gambar 2.4 Bank Jateng CMS-Pemda

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2019 maupun RKPD Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

a) Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Dinas Lingkungan Hidup telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, Exelence, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.



Gambar 3.1
Slogan Temanggung Hebat, 10 Budaya Malu PNS dan Finger Print
di DLH Kabupaten Temanggung

b) Pelaksanaan Agenda Reformasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
- b. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

c) Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator

kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

d) Capaian Kinerja sasaran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2019. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2019-2023 sebanyak 1 sasaran dan 10 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup terdapat 1 Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja yang harus diwujudkan dengan 10 Indikator Kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2019 :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	8
2	Sangat baik	-	1
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	1
5	Kurang	-	-
Jumlah		1	10

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 10 sasaran hanya 1 saran yang masih dalam kategori cukup. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	8	100	Memuaskan
		1	97,57	Sangat baik
		1	67,23	Cukup
Jumlah		10	96,48	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 8 sasaran dan 10 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 dapat tercapai 96,48% atau kategori “**memuaskan**”, indikator dapat tercapai 97,57 kategori sangat baik, indikator tercapai 67,23 kategori cukup.

1. Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran sebesar 96,48% dengan predikat sangat memuaskan. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Kualitas Lingkungan Hidup disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Sasaran	Satuan	Caoaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Renstra 2019 - 2023		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
				Target	Realisasi		Target Akhir 2023	Realisasi 2019	
	1	2		3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	100	66,33	69,95	100	70,53	69,95	99,18 %
2	Indeks Kualitas Tutuoan Lahan	%	100	74,33	74,33	100	74,33	74,33	100 %
3	Presentase Dokumen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	54,33	87,59	100	62,73	87,59	100 %
4	Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	100	0,067	0,067	100	0,067	0,067	100 %
5	Presentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindak Lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100 %
6	Indeks Kualitas Air	Mg/l	100	38,00	51,11	100	50,00	51,11	95,30 %

7	Indeks Kualitas Udara	$\mu\text{h}/\text{m}^3$	100	84,00	81,96	97,57	86,00	81,96	28 %
8	Cangkupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Sekolah	100	10	14	100	50	14	100 %
9	Presentase Sampah yang Tertangani	%	-	31,90	31,95	100	38,20	31,95	100 %
10	Cangkupan layanan Persampahan	%	-	70,00	47,06	67,23	70	47,06	67,23 %
						94,48			88,77 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup telah memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 menurun disbanding rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 diatas 100 %, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 115,60 %, akan tetapi dikategorikan sangat memuaskan. Untuk penjelasan masing-masing Indikator sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja pada indikator 1, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019 dapat tercapai 100% dari Target yang ditentukan :

Tabel 3.5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

NO	URAIAN	Capaian		Target Tahunan				
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
1	IKU	83,50	81,96	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00
2	IKA	30,00	51,11	38,00	42,00	46,00	46,00	50,00
3	IKTL	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
4	IKLH	63,78	69,65	66,33	69,03	69,03	69,18	70,53

Keterangan: sumber data DLH Kab. Temanggung

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi Lingkungan Hidup pada lingkungan tertentu.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat daerah, sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 3.6
Pencapaian IKLH dan Target IKLH Nasional

Periode Renstra 2004-2009	59,79
Periode Renstra 2009-2014	63,42
Periode Renstra 2014-2019	66,5 - 68,5

- b. Capaian Kinerja pada Indikator 2, Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat tercapai 100% sesuai dengan target yang ditentukan

$$IKTL = 100 - (84,3 - 63,67) \times \frac{50}{54,3} = 74,33$$

Tabel 3.7
IKTL TH. 2019

NO	Tutupan Lahan Kab. Temanggung Th. 2018	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	67,86
2	Hutan Tanaman	54.921,56
3	Lahan Terbuka	88,14
4	Perkebunan / Kebun	34,37
5	Permukiman / Lahan Terbangun	6.941,46
6	Pertanian Lahan Kering	478,73
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak / Kabun Campur	5.851,92
8	Sawah	19.108,63
9	Semak Belukar	740,01
10	Tubuh Air	96,50

Keterangan: sumber data DLH Kab. Temanggung

Keterangan:

Luas Wilayah	=	87.065,00 Ha
Luas Lahan Kering Sekunder / Bekas Tebang	=	67,86 Ha
Luas Hutan Tanaman	=	54.921,56 Ha
Luas Semak Belukar	=	740,01 Ha

- c. Capaian kinerja pada indikator 3, Presentase Dokumen Perlinfungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat tercapai 100% sesuai dengan Target yang sudah ditetapkan.

Tabel 3.8
Target Presentase
Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2023

URAIAN	Capaian		Target Tahun				
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan dan / atau Usaha yang memiliki Dokumen Lingkungan	1.012	1.694	-	-	-	-	-
Kegiatan dan / atau Usaha di Kabupaten Temanggung	1.934	1.934	-	-	-	-	-
Presentase	52,33	87,59	54,40	56,40	58,45	60,50	62,73

Keterangan: sumber data DLH Kab. Temanggung

- d. Capaian Kinerja indicator 4, Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat tercapai 100% dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.9
Target proporsi Luas Lahan Kritis
Terhadap Total Luas Lahan Temanggung 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Target Tahun				
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Proporsi Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	Na	0,17	0,06	0,67	0,67	0,67	0,67

Keterangan: sumber data DLH Kab. Temanggung

Pada tahun 2019 Upaya yang dilakukan untuk penanganan Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung dengan cara penanaman pada lahan kritis sebanyak 6.446 batang dengan asumsi perhitungan 500 batang untuk Lahan seluas 1 hektar

sehingga lahan kritis yang diupayakan penanganannya seluas 12, 89 Ha meskipun hasil dari upaya penanganan lahan kritis baru bisa diketahui setelah 2-3 tahun yang akan datang.

Formula Perhitungannya :

Luas Lahan Kritis Tertangani di bagi Total Luas Lahan Kritis di Kabupaten Temanggung dikali 100% (12,89 / 7.566 x 100%)

- e. Capaian Kinerja Indikator 5, Presentasi Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti dapat tercapai 100% dari target yang ditetapkan Tahun 2019.

Tabel 3.10
Target Presentase Pengaduan Masyarakat
Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan
Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti
Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Capaian		Target Tahun				
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Lingkungan	14	15	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus Lingkungan yang ditindak lanjuti	14	15	-	-	-	-	-
Presentase	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: sumber data DLH Kab. Temanggung

Presentase Pengaduan Masyarakat Akibat adanya Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan LH yang ditindak lanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup.

- f. Capaian Kinerja Indikator 6, Indeks Kualitas Air dapat tercapai 100% sesuai dengan Target yang ditetapkan Th. 2019.

Tabel 3.11
Target IKA Kabupaten Temanggung
Th. 2018-2023

IKA	Capaian Tahun		Target Tahun				
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	30,00	51,11	38,00	42,00	46,00	46,00	50,00

Ketentuan yang mengatur :

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Presentase Status Mutu Air dan Tata Cara Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA).

Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah kualitas Air Sungai dikarenakan Air Sungai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lain seperti industry, pertanian, dan pembangkit tenaga listrik. Dilain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya menurun.

- g. Capaian Kinerja Indikator 5, Indeks Kualitas Udara tidak tercapai 100% hanya tercapai 97,57% dari target yang ditetapkan Tahun 2019.

Tabel 3.12
Target IKU Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023

IKU	Capaian Tahun		Target Tahun				
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	83,50	81,96	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00

Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/97 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model....., sehingga data yang diperolehpun berbeda.

- h. Capaian Indikator Kinerja 8, Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan Tahun 2019 tercapai 100% sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Tabel 3.13
Target Sekolah Berwawasan Lingkungan
Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahunan		Target Tahunan				
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Sekolah Adiwiyata	183	197	10	10	10	10	10
Presentase	24,60	26,48	-	-	-	-	-

Sesuai dengan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup (P LH). Berdasarkan table di atas setiap tahun Sekolah Berwawasan Lingkungan meningkat, total jumlah sekolah di Kabupaten Temanggung ada 744 sekolah baik negeri maupun swasta. Menunjukkan bahwa program tersebut banyak bermanfaat untuk peningkatan perbaikan lingkungan dan pemahaman tentang upaya perlindungan dan pelestarian Lingkungan secara berkesinambungan (Sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan berkegiatan).

Tabel 3.14
Jumlah Sekolah yang Mendapat Penghargaan
Sekolah Adiwiyata

Tingkat	JUMLAH SEKOLAH
ASEAN	1
MANDIRI	3
NASIONAL	19
PROVINSI	26

- i. Capaian Kinerja Indikator 9, Persentase Sampah yang tertangani dapat tercapai 100% sesuai dengan target ditentukan.

Tabel 3.15
Target Presentase Sampah yang Tertangani

No	Uraian	Capaian		Target				
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Sampah yang Tertangani (jumlah sampah yang ditangani di Kab. Temanggung)	-	31,95	31,90	33,54	35,04	36,70	38,20

Timbunan Sampah tertangani di perkotaan melalui TPS 3R rata-rata 40%, hal ini disebabkan adanya pengelolaan sampah melalui bank sampah dan kesadaran masyarakat pengelolaan sampah yang telah berjalan dengan baik. Penanganan sampah disumber sampah melalui TPS 3R dan Bank Sampah terhadap SPM (Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan) sebesar 70%. Pengelolaan Sampah di TPA meliputi pengangkutan sampah, pemilahan sampah di TPA meliputi pengangkutan sampah, pemilihan dan pengomponan, pemrosesan pada sel sampah (Penataan, Pemadatan, penutupan pelapis antar dan penutup blok/sel sampah), penangkapan, dan pemantauan atas gas metan, pengelolaan lindi.

- j. Capaian Indikator Kineja 10, Cangkupan layanan Persampahan tidak tercapai 100% hanya tercapai 67,23% dari target yang ditentukan pada Th. 2019. Tidak tercapai dikarenakan dari 289 Desa/Kelurahan baru terlayani dikarenakan dari 289 Desa/Kelurahan baru terlayani sebanyak 90 Desa/Kelurahan dan swasta sebanyak 6 Desa. Selain itu pada Tahun 2019 ada Gerakan Bersih Bumi & Lomba Kali Bersih Tingkat Kabupaten sehingga Desa/Kelurahan yang terlayani bertambah 40 Desa/Kelurahan dengan jumlah Desa yang terlayani menjadi 136 Desa/Kelurahan.

Tabel 3.16
Target & Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan
Tahun 2018-2023

No	Uraian	Capaian		Target				
		2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa & Kelurahan terlayani swasta	5	6	-	-	-	-	-

2	Jumlah Desa & Kelurahan terlayani Pemda	83	130	-	-	-	-	-
	Presentase %	30,44	47,06	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Dari Data Sarana dan Prasarana Persampahan yang ada belum mencerminkan kebutuhan dalam penanganan pengelolaan persampahan yang baru mencapai 30% dari total area atau cakupan se Kabupaten Temanggung. Dengan kebutuhan Sarpras angkutan dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang cukup akan memenuhi target pengelolaan sampah minimal 80% sesuai target nasional minimal 78%.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya :

1. Program Perlindungan & Konservasi Lingkungan Hidup dengan Kegiatan :

- a. Penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan dengan capaian kinerja tertanganinya kawasan lindung di luar kawasan hutan di 2 Desa;
- b. Pengadaan Pot & Tanaman Hias dengan capaian kinerja tersedianya pot dan tanaman hias;
- c. Pembuatan Pergola dengan capaian kinerja terbangunnya pergola;
- d. Penanganan lahan kritis dengan capaian kinerja berkurangnya lahan kritis;
- e. Pengembangan Turus Sungai dengan Capaian Kinerja tertanganinya kerusakan daerah sempadan sungai;
- f. Pengelolaan keanekaragaman hayati & ekosistem dengan capaian kinerja tersosialisasikannya peraturan perundangan tentang pelestarian keanekaragaman hayati dan plasma nutfah;



Gambar 3.2
Pemeliharaan Hewan Rusa Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Sanggrahan Kranggan Temanggung

- g. Fasilitasi Bank Pohon dengan Capaian Kinerja fasilitasi penyaluran bibit tanaman;



Gambar 3.3
Penyaluran Bibit ke Kelurahan, Desa, dan Sekolah-Sekolah

- h. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi dan tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
- i. Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan capaian kinerja tersusunnya informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tiap tahun;
- j. Penataan Hutan Kota dengan capaian kinerja terlaksananya zonasi batas hutan kota;



Gambar 3.4

Hutan Kota di Walitelon Utara

- k. Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja emingkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan, lingkungan masyarakat perkotaan;
- l. Fasilitai Komisi AMDAL Kabupaten dengan capaian kinerja Operasionalisasi Komisi AMDAL;
- m. Program Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten (Proklim) dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahana iklim yang berbasis masyarakat;

- n. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja meningkatnya kualitas lingkungan hidup.



Gambar 3.5
Kendaraan Pengangkut Sampah Roda Tiga

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- a. Pengelolaan B3 & Limbah B3 dengan capaian kinerja terlaksananya verifikasi administrasi dan teknis perijinan penyimpanan sementara limbah B3 dan terlaksananya pembangunan TPS Limbah B3;



Gambar 3.6
TPS Limbah B3 di RS. Gunung Sawo Temanggung

- b. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dengan capaian kinerja jumlah perusahaan yang mengikuti Properda (Provinsi);



Gambar 3.7
Pendampingan Properda dari Provinsi ke PT. CJWI

- c. Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih dengan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi, pelatihan Pengolahan dan Pengelolaan Limbah dan Sarpras Pendukung dan terlaksananya lomba Kali Bersih;



Gambar 3.8
Koordinasi Lomba Kali Bersih



Gambar 3.9
Penilaian Lomba Kali Bersih di Candioto

- d. Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan dengan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha dan terlaksananya Expose Hasil Monev;



Gambar 3.10
Ekspose Hasil Monev di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung

- e. Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan dengan capaian kinerja tersedianya bahan / Reagen Laboratorium Lingkungan Hidup;



Gambar 3.11
Contoh Reagen di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Temanggung

- f. Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja Pengendalian Pencemaran Kualitas Lingkungan dan terlaksananya BINTEK SDM dalam Pengendalian Pencemaran;

- g. Pemantauan Pengendalian Air dan Udara dengan capaian kinerja terlaksananya pemantauan Kualitas Air, dan Kualitas Udara dengan Lab akreditasi untuk IKA dan IKU serta tindak lanjut Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;



Gambar 3.12
Pengambilan Sampel Air di Sungai Kec. Bejen



Gambar 3.14
Pemasangan Passive Sampler di Sekretariat Daerah Kab. Temanggung

- h. Pengembangan Laboratorium dengan capaian kinerja Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup, Persiapan Assesment Laboratorium Terakreditasi, Tercukupinya Tenaga Analis Laboratorium, Perawatan / Kalibrasi Alat-alat Laboratorium, Diklat Pelatihan Tenaga Analis Laboratorium;



Gambar 3.14
Kalibrasi Alat-alat Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung

- i. Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja Data Penyumbang Gas Rumah Kaca Kabupaten Temanggung dan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Setiap Tahun;



Gambar 3.15
Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Kabupaten Temanggung

- j. Inventarisasi Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan dengan capaian kinerja memiliki Software Database Inventarisasi Kegiatan/Usaha 20 Kecamatan;



Gambar 3.16
Rapat Koordinasi Software Database Inventarisasi Kegiatan/Usaha
20 Kecamatan



Gambar 3.17
Pabrik Tahu Sarjono di Tejosari, Parakan Kauman



Gambar 3.18
Peternakan Ayam Rohmat di Kedunguling, Bengkulu

- k. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sanitasi dengan capaian kinerja meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Bidang Sanitasi;



Gambar 3.19
Mobil Tangki IPLT

3. Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a. Koordinasi Adiwiyata dengan capaian kinerja terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SPM/MTS, SD/MIN yang peduli, berbudaya dan berwawasan lingkungan dan terbentuknya forum komunikasi sekolah Adiwiyata;



Gambar 3.20
Penerimaan Penghargaan Adiwiyata
di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- b. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan dengan capaian kinerja meningkatnya edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang Lingkungan;
- c. Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja terbentuknya masyarakat pengelola sampah;
- d. Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat (LBS) dengan capaian kinerja terlaksananya fasilita Lomba LBS;
- e. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan dengan capaian kinerja terlaksananya pengembangan ekowisata berbasis lingkungan;
- f. Peringatan Hari – hari Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan hidup;



Gambar 3.21
Pelaksanaan Apel Luar Biasa
Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional
Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2019



Gambar 3.22
Pelepasan Satwa Memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional



Gambar 3.23
Pemberian Trophy dan Penghargaan Lomba



Gambar 3.24
Pemberian Trophy dan Penghargaan Hasil Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat

- g. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Koservasi SDA (Hasil Musrembang) dengan capaian kinerja terlaksananya penanaman tanaman penguat dan bernilai ekonomi, mendapat penghargaan Kalpataru tingkat Kabupaten, Pengusulan penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi dan Nasional;
- h. Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja terlaksananya pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup
- i. Penyusunan Raperda DLH dengan capaian kinerja tersusunnya Raperda Lingkungan Hidup

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a. Pemeliharaan Kebersihan Kota dengan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan kebersihan kota;
- b. Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut Sampah dan Listrik dengan capaian kinerja meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan;



Gambar 3.25
Amrol Kontainer Kendaraan Pelayanan Persampahan

- c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan;
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dengan capaian kinerja meningkatkan kinerja pengelolaan sampah;



Gambar 3.26
Kendaraan Roda Tiga Pelayanan Persampahan

- e. Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R dengan capaian kinerja meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan;



Gambar 3.27
Sosialisasi Pembangunan TPS 3R di Desa Kundisari, Kecamatan Kedu

- f. Pengadaan Jembatan Timbang dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan jembatan timbang;



Gambar 3.28
Jembatan Timbang Di TPA Sanggrahan

- g. Fasilitasi Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung Utara dan Operasional IPLT dengan capaian kinerja meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan;
- h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada Sampah dengan capaian kinerja tercukupinya armada persampahan;

5. Program Perencanaan Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah :

- a. Penyusunan dan Pelaporan dokumen Perencanaan dengan capaian kinerja tersususnya dokumen perencanaan dan pelaporan

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air dengan capaian kinerja terlunasinya tagihan telepon, air, dan listrik serta internet;
- b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan capaian kinerja tersedianya bahan dan alat kebersihan di kantor;
- c. Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja tersedia alat tulis kantor yang lengkap;
- d. Penyediaan barang cetakan dan pengendalian dengan capaian kinerja tersedianya cetakan dan terlaksananya pengadaan dokumen;



Gambar 3.29
Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah

- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya instalasi listrik;
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja terelalisasinya langganan surat kabar dan majalah;
- g. Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu, dan rapat;
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terlaksananya koordinasi dalam kegiatan lapangan di luar daerah;
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya koordinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah;
- j. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dengan pencapaian kinerja terpenuhnya jasa tenaga pendukung dan cleaning service serta terlaksananya lembur pegawai.

7. Program dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan pencapaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor;
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan pencapaian kinerja terlaksananya pengadaan peralatan kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan pencapaian kinerja terlaksananya pemeliharaan gedung kantor;
- d. Pemeliharaan Rutinitas/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan pencapaian kinerja terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;

- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan pencapaian kinerja terpeliharanya peralatan kantor.



Gambar 3.30

APAR di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

Penggunaan Sumber Daya Keuangan untuk pencapaian ini sebesar Rp19.535.916.235; atau 93,28% dari total pagu Rp 20.944.261.591. Realisasi Keuangan apabila dibandingkan dengan rata – rata capaian kinerja sasaran sebesar 96,48%, maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp1.1408.345.356 atau (3,2%) sumber dana dalam mencapai sasaran ini. Dengan Capaian Kinerja yang dapat direalisasikan 93,28%, maka target akhir RPJMD yang telah ditetaskan yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2019 dengan target 100% baru tercapai 96,48% (belum tercapai).

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2019, di dukung dengan 9 Program dimana masing-masing program terdapat beberapa kegiatan dengan program sebagai berikut :

- a. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Penataan dan Peningkatan Kpasitas Lingkungan Hidup;
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- e. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah;
- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Alokasi dana APBD Dinas Lingkungan Hidup Th. 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.17

Alokasi Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup Th. 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)	%
1	2	3	4	5
1	BELANJA			
	Belanja Tidak Langsung	9.907.626.406	9.578.943.168	97,85 %
	Belanja Langsung	11.036.635.185	9.956.973.067	90,22 %
	Jumlah	20.944.261.591	19.535.916.235	93,28%

a. Pendapatan

Pendapat Asli Daerah yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan Tahun 2019 adalah sebesar Rp 800.000.000,-

Adapun rincian pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.18

Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Retribusi Persampahan			

1	Persampahan / Kebersihan	800.000.000	806.775.000	100 %
Jumlah		800.000.000	806.775.000	100 %

b. Penjelasan Belanja yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup :

1) Belanja Tidak Langsung

Tabel 3.19
Belanja Tidak Langsung

No	Belanja Tidak Langsung	TA 2018	TA 2019
1	Belanja Pegawai	Rp 8.316.958.893	Rp 9.578.943.168

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp 9.578.943.168 atau 96,68% dari anggaran sebesar Rp 9.907.626.406,-

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Modal

Tabel 3.20
Belanja Langsung

No	Belanja Langsung	TA 2018	TA 2019
1	Belanja Pegawai	Rp 1.752.000	Rp 2.009.658.250
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.386.289.588	Rp 3.733.939.987
3	Belanja Modal	Rp 983.536.525	Rp 4.213.374.380
		Rp 7.122.558.113	Rp 9.956.973.067

Perincian Belanja Langsung T.A 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Rincian Belanja Langsung

Belanja Langsung	Tahun Anggaran 2019		%
	Anggaran	Realisasi	
a. Belanja Pegawai	Rp 2.180.751.000	Rp 2.009.658.250	92,15

b. Belanja barang dan Jasa	Rp 4.380.688.585	Rp 3.733.939.989	85,24
c. Belanja Modal	Rp 4.475.195.600	Rp 4.213.374.830	94,15
Jumlah Belanja Langsung	Rp 11.036.635.185	Rp 9.956.973.069	90,22

Penyerapan Anggaran/Keuangan sampai dengan akhir Tahun 2019 sebesar 93,28% dikarenakan :

- Adanya 1 (satu) kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu Pengembangan ruang Terbuka Hijau dengan pagu anggaran sebesar Rp 44.892.800, dikarenakan Lokus diternminal Braman Jumo yang direncanakan belum bisa terbangun dan tidak bisa dialihkan ke lokasi lain.
- Adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya disemester akhir/triwulan IV terutama untuk pengadaan barang/jasa.
- Adanya efisiensi anggaran pada sebagian kegiatan pengadaan barang/jasa.

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Perkegiatan Tahun 2019

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
			Rp.	Rp.	%
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	BELANJA LANGSUNG Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	1.639.347.125	1.435.777.155	92,14%
a		Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dengan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi dan penanaman di Desa Batarsari dan Desa Jambu Kecamatan Kledung dengan jenis tanaman Kopi Arabika Kate sebanyak 3.000 batang, Alpukat Kendil 250 batang beserta pupuk kandang sebanyak 1.500 kg	46.818.800	42.670.600	100 %
b		Pengadaan Pot dan Tanaman Hias dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan pot dan tanaman hias sebanyak 155 unit dengan penempatan lokasi Perum Skip Baru Sidorejo, SDN 2 Kertosari, Kampung Padangan Kelurahan	49.485.000	48.975.000	100%

		Temanggung I, Kelurahan Jurang, Bank Sampah Asoka Argodewi Mungseng, Kelurahan Kowangan, SDN Purworejo, Kelurahan Jampirejo, Kelurahan Kebonsari, Depan RSK Ngesti Waluyo Parakan, SMPN 2 Temanggung, Desa Karangwuni Pringsurat, Kantor DLH Kabupaten Temanggung			
c		Pembuatan Pergola dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan pergola di Gor Bambu Runcing Temanggung sepanjang 62,50 meter serta perbaikan bangunan Pergola yang rusak di depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	98.396.900	95.461.337	100%
d		Penanganan Lahan Kritis dengan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi penanganan lahan kritis di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo dan penanaman Kopi Arabika Kate sebanyak 2.400 batang beserta pupuknya sebanyak 1.600 kg dan ajir tanaman sebanyak 1.350 batang	28.059.600	25.331.500	100
e		Pengembangan Turus Sungai dengan capaian kinerja tertanganinya kerusakan daerah sempadan sungai dengan penanaman Pringgondani 400 batang, Alpukat 196 batang dan Beringin 200 batang di Desa Tuksari Kecamatan Kledung	27.879.300	25.585.500	100 %
f		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan kandang Rusa di TPA Sanggrahan sebanyak 1 unit, penanaman tanaman keanekaragaman hayati di Desa Karangwuni Pringsurat dan Desa Muncar Kecamatan Gemawang serta penanaman bibit Rambutan sebanyak 200 batang, Mangga 100 batang dan Durian sebanyak 200 batang	45.235.600	43.952.400	100%

g		Fasilitasi Bank Pohon dengan capaian tersedianya bibit tanaman dari CSR dan tersosialisasinya program bank pohon di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dengan pelaku usaha di Kabupaten Temanggung	21.898.500	16.353.250	100%
h		Pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan di lokasi yang direncanakan awal belum terbangun sebagai tindak lanjutnya mengajukan usulan perubahan lokasi kegiatan tetapi tidak disetujui	44.892.800	0	0%
i		Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan informasi pengelolaan lingkungan hidup daerah sebanyak 10 dokumen	38.491.800	34.708.300	100%
j		Penataan Hutan Kota dengan capaian kinerja terbangunnya taman hutan kota dilingkungan Payungan Kelurahan Walitelon Utara beserta penanaman sebanyak 295 batang tanaman terdiri dari 10 jenis tanaman	49.045.300	47.732.500	100%

k		Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja tersosialisasinya program dan tahapan penilaian Adipura di 19 Kelurahan Kecamatan Temanggung, serta terlaksananya pengadaan tempat sampah terpilah sebanyak 150 buah, tempat sampah kombinasi komposter sebanyak 100 buah, pembangunan tempat sampah terpilah permanen di 5 lokasi (Terminal Maron, Kelurahan Banyuurip, Pujasera, Lapangan Atletik dan Gumuk Godek), pengadaan tanaman hias sebanyak 306 batang yang terdiri dari 6 jenis tanaman, pengadaan Hidroponik dan pengadaan pakaian tim Adipura sebanyak 50 paket	380.585.425	262.158.000	90%
l		Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten dengan capaian kinerja terlaksananya konsultasi KPA di DLHK Provinsi Jawa Tengah	5.034.900	3.296.000	100%
m		Program Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Temanggung (Proklam) dengan capaian kinerja sosialisasi dan pelatihan di Desa Muncar Kecamatan Gemawang dan Desa Mondoretno Kecamatan Bulu	42.283.200	38.864.600	100%
n		Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan Dump Truk, Kendaraan Roda Tiga, pembangunan gedung Bank Sampah	761.240.000	750.688.168	100%
2		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.179.029.100	1.992.846.386	100%
a		Pengelolaan B3 & Limbah B3 dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan TPS LB3 dengan lokasi kantor lama DLH Kabupaten Temanggung	34.266.900	33.792.600	100%

b		Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dengan capaian kinerja terlaksananya partisipasi perusahaan dalam mengikuti proper daerah sebanyak 3 perusahaan yaitu, PT. TKPI, PT. ABP dan PT. CJWI	5.311.200	4.676.600	100%
c		Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih dengan capaian kinerja terlaksananya dan kegiatan bersih kali di Kelurahan Sidorejo, lomba kali bersih di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung	46.659.000	44.702.800	100%
d		Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan dengan capaian kinerja terlaksananya pengawasan dan pencegahan dampak kawasan usaha atau kegiatan di Kabupaten Temanggung dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pada 53 kegiatan/usaha, puskesmas rawat inap dan rumah sakit	29.488.000	25.303.800	100%
e		Pengadaan perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan dengan capaian kinerja tersedianya 1 (satu) paket bahan kimia Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	97.412.000	97.191.900	100%
f		Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan sumur resapan sebanyak 3 unit yang berlokasi di Lingkungan Tepungsari Kelurahan Walitelon Selatan Kecamatan Temanggung, Bintek tentang sistem pelaporan online (pelaporan pengendalian pencemaran air, pelaporan pengendalian pencemaran udara, pelaporan LB3, pelaporan perizinan UKL/UPL)	33.532.000	32.935.500	100%

g		Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dengan capaian kinerja terlaksananya uji kualitas air terakreditasi, uji laboratorium lingkungan tindak lanjut penanganan pengaduan lingkungan hidup pada tahun 2019 sebanyak 15 aduan dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti	37.002.000	33.709.200	100%
h		Pengembangan Laboratorium dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan alat-alat lab kimia, pelatihan validasi verifikasi, ketidakpastian pengujian, jaminan mutu hasil pengujian, kalibrasi alat laboratorium lingkungan hidup, pembuatan dokumen laboratorium	1.314.603.000	1.163.941.491	100%
i		Inventarisasi Gas Rumah kaca Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan inventarisasi data penyumbang gas rumah kaca Kabupaten Temanggung dan perhitungan emisi gas rumah kaca	29.281.000	28.293.300	100%
j		Inventarisasi Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan dengan capaian kinerja terlaksananya pembuatan aplikasi database inventarisasi kegiatan/usaha di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung	27.474.000	27.200.700	100%
k		Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sanitasi dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan kendaraan tangki tinja	524.000.000	501.098.495	100%
3		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	512.058.000	358.196.977	100%

a		Koordinasi Adiwiyata dengan capaian kinerja terlaksananya penilaian sekolah Adiwiyata Kabupaten, pendampingan calon sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri sebanyak 14 sekolah	75.209.500	73.571.097	100%
b		Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan dengan capaian kinerja terlaksananya pembinaan Saka Kalpataru, pembinaan kelompok pecinta alam, pembinaan komunitas lingkungan hidup	14.775.000	14.670.000	100%
c		Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja terlaksananya Rakor Bank Sampah Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan di Aula Adipura Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	17.319.900	16.798.600	100%
d		Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat (LBS) dengan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi LBS, penilaian LBS tingkat kabupaten, pendampingan penilaian LBS tingkat provinsi	55.505.000	54.347.500	100%
e		Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan dengan capaian kinerja terlaksananya penanaman Pringgondani dan Puring z di Wisata Alam Watu Layah di Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan	26.230.000	26.033.200	100%

f		Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja terlaksananya peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Tingkat Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan di halaman Gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dilanjutkan dengan melepas liarkan burung, menyebar benih bibit ikan penanaman bibit buah di halaman gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	7.457.500	7.254.700	100%
g		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (Hasil Musrenbang) dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan bantuan bibit Aren sebanyak 1.800 batang yang diserahkan ke Desa Kedawung Kecamatan Kandangan, Mangga, Durian kepada masyarakat	250.976.000	105.017.000	100%
h		Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi kegiatan DAK tahun 2019	31.880.000	29.408.500	100%
i		Penyusunan Raperda LH dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan Raperda PPLH	32.705.100	31.096.380	100%
4		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.111.120.300	5.616.114.996	93,75%
a		Pemeliharaan kebersihan kota dengan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan kebersihan kota daerah layanan kebersihan di Kabupaten Temanggung selama 12 bulan	1.955.802.900	1.895.249.356	100%

b		Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik dengan capaian kinerja terlaksananya operasi pemeliharaan alat angkut sampah dan kelancaran operasional selama 12 bulan	1.239.069.600	1.204.245.163	100%
c		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan yang meliputi operasional alat berat di TPA (Buldozer, Excavator dan mesin pencacah), pengadaan bibit tanaman untuk turus TPA Sanggrahan terdiri dari bibit Pringgondani dan bibit Kantil, terlaksananya pembangunan bengkel armada sampah dan bangunan senderan/talud bronjong batu kali di TPA Sanggrahan	581.278.000	486.891.816	100%
d		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan gedung Bank Sampah di Desa Campuranom Kecamatan Bansari beserta sarana pendukungnya	395.149.800	195.585.750	50 %
e		Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan TPS 3R di Desa Mudal Kecamatan Temanggung beserta sarana pendukungnya termasuk 2 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah	497.595.000	429.125.657	100%
f		Pengadaan Jembatan Timbang dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan jembatan timbang di TPA Sanggrahan sebanyak 1 unit beserta sarana pendukungnya (computer, printer, CCTV)	499.855.000	486.469.086	100%

g		Fasilitasi Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung Utara dan Operasional IPLT dengan capaian kinerja terlaksananya operasional IPLT dan tersusunnya jasa konsultasi perencanaan DED pembangunan zona IV TPA Sanggrahan	147.645.000	131.383.418	100%
h		Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada Persampahan dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan mobil pick up lengkap dengan keranjang sampah pick up 1 unit, pengadaan arm roll truck 1 unit.	794.725.000	787.164.750	100%
5		Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelibangan Perangkat Daerah	4.321.100	3.629.700	100%
a		Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan Dokumen RKA, RKPA, DPA, DPPA, LKJIP, LPPD, Renstra Tahun 2019-2023, Rancangan Renja, Renja, Rancangan Renja Perubahan, Evaluasi Renja, Capaian Kerja Perangkat Daerah, Data Pokok Pembangunan, Pelaporan RFK 1, RFK 2, dan REDU	4.321.100	3.629.700	100%
6		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	356.935.610	326.053.773	100%
a		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan pada tahun 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dan TPA Sanggrahan Kecamatan Kranggan	69.600.000	49.501.965	100%

b		Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja tersedianya alat kebersihan dan bahan kebersihan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selama 12 Bulan	9.999.600	9.993.600	100%
c		Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	14.999.900	14.862.800	100%
d		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang berupa cetak RKK, cetak kupon BBM, cetak TPBU, cetak amplop, cetak stopmap, cetak banner dan penggandaan dokumen selama 12 bulan	22.499.750	20.442.550	100%
e		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja tersedianya komponen listrik/penerangan kebutuhan kantor selama 12 bulan	6.999.000	6.971.500	100%
f		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan yang berupa penyediaan surat kabar (media massa 2 terbitan) selama 12 bulan	2.850.000	2.850.000	100%
g		Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan petugas keamanan, rapat-rapat serta tamu Dinas Lingkungan Hidup selama 12 bulan	39.992.500	39.877.000	100%
h		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi Dinas Lingkungan Hidup ke luar daerah selama 12 bulan	50.000.000	49.980.450	100%

i		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi lingkungan hidup ke dalam daerah selama 12 bulan	14.999.000	14.940.250	100%
j		Jasa Pelayanan perkantoran dengan capaian kinerja terpenuhinya upah 2 orang staf pendukung administrasi umum, 3 orang petugas kebersihan dan terpenuhinya kebutuhan uang lembur PNS dan Non PNS Dinas Lingkungan Hidup selama 12 bulan	124.995.860	116.633.658	100%
7		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	233.823.950	229.223.780	100%
a		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan capaian kinerja tersedianya perlengkapan gedung kantor yang terdiri dari mebeulair kantor, mesin hitung elektronik, mesin penghisap debu, jam dinding, kipas angin dan alat pemadam kebakaran	40.000.000	39.845.000	100%
b		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan capaian kinerja tersedianya peralatan gedung kantor yang terdiri dari Laptop sebanyak 6 unit dan flash disk sebanyak 3 buah	49.999.950	49.840.000	100%
c		Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dengan capaian kinerja terlaksannya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan	60.000.000	59.858.000	100%
d		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang meliputi BBM, service, suku cadang dan perpanjangan STNK selama 12 bulan	65.824.000	62.940.780	100%
e		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan capaian kinerja	18.000.000	16.740.000	100%

		terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor, komputer, alat komunikasi dan alat kantor lainnya			
Jumlah			11.036.635.185	9.961.842.767	97,98%

NO	SASARAN	BELANJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 9.907.626.591	Rp 9.578.943.168	96,68%
JUMLAH			Rp 9.907.626.591	Rp 9.578.943.168	96,68%

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 1 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan, di atas 90 % dikategorikan sangat baik diatas. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 6 sasaran dan 18 (delapan belas) indikator dikategorikan memuaskan (130,48%). Dengan demikian capaian sasaran sudah mencapai target meskipun masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sedangkan yang berkategori cukup sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 1 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Temanggung, Februari 2020
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ir. M.A. AGUS PRASODJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600829 198903 1 004